

**SKRIPSI**

**PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
RINGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Pembimbing :**  
**Efren Nova, S.H., M.H**  
**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2024**

**No.Reg : 25/PK-IV/IV/2024**

**PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PENDEKATAN KEADILAN  
RESTORATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
RINGAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Kepolisian Resor Kota  
Padang)**

**ABSTRAK**

Kasus pencurian ringan merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur dasar dari pencurian, tetapi karena adanya unsur-unsur tambahan yang meringankan, ancaman hukuman pidananya menjadi lebih ringan. Dalam hukum pidana terdapat upaya untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa yang dikenal sebagai keadilan restoratif (*restorative justice*). Sementara itu, kasus pencurian ringan di Kota Padang juga marak terjadi tiap tahunnya. Sesuai dengan hasil wawancara terkait kejadian perkara yang telah dilakukan di Kepolisian Resor Kota Padang pada tahun 2022 tercatat *Crime Total* (CT) atau laporan yang masuk kepada kepolisian sebanyak 110 laporan dan pada tahun 2023 tercatat CT sebanyak 171 laporan. Namun, dalam pengimplementasiannya kepolisian masih terkendala dalam mengusahakan upaya keadilan restoratif di tingkat penyidikan, yang pada akhirnya perkara tersebut tetap dilimpahkan ke kejaksaan dan pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimanakah penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian ringan di tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Kota Padang? *Kedua*, Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa. *Pertama*, Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui upaya keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Padang terlebih dahulu melalui beberapa tahapan, seperti melaporkan tindak pidana ke kepolisian, membuat laporan pengaduan yang diberikan kepolisian, menunggu panggilan dari pihak kepolisian untuk penyelesaian perkara, melakukan perdamaian dengan settiap pihak yang terlibat. *Kedua*, hambatan-hambatan di tingkat penyidikan dalam pelaksanaan upaya keadilan restoratif disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh kepolisian dalam proses penyidikan, kurangnya koordinasi mengenai keadilan restoratif kepolisian kepada aparat pemerintahan daerah, seperti ke aparaturnagari dan juga sosialiasi yang belum maksimal di lingkungan masyarakat, serta terdapat para pihak, baik pelaku atau korban yang tidak kooperatif atau menentang untuk dilakukannya upaya ini.

**Kata Kunci:** keadilan restoratif, tindak pidana pencurian ringan, kepolisian, penegakan hukum